



PUTUSAN

NOMOR : 98/PDT/2012/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

IVONI INTAN alias SITI MAEMUNA, Jenis Kelamin Perempuan, umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.05, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu ; **BERNARDUS B. PELATIN, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pantai, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan N.I.A 02.12969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2012, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor : 03/SK/PDT.G/2012/PN.LTK, semula disebut sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding** ;-----

M e l a w a n :

ROBERT TJIPTO SUNUR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 77 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Waiwerang Kota Lingkungan 1, RT .02 / RW. 01, Kelurahan **Waiwerang.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur, semula disebut sebagai
Terlawan sekarang **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal –
hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK.
tertanggal 10 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
;--
- Menolak perlawanan Pelawan untuk
seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat
ini ditaksir berjumlah Rp. 421.000,-(Empat ratus dua
puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang
menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Kuasa
Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka,
Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK. tertanggal 10 Juli 2012
diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-

Membaca Risalah pemberitahuan permohonan banding
yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding.....

banding dari Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2012 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan banding Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK. ;-----

Membaca surat Memori Banding dari Kuasa Pelawan/Pembading tertanggal 21 Agustus 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 03 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Risalah pemberitahuan Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK tersebut ;-----

Membaca surat Kontra Memori banding dari Terlawan/Terbanding tertanggal 03 September 2012, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Pelawan/Pembading pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Risalah pemberitahuan Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK tersebut ;---

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, bahwa telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pelawan/Pembanding dan kepada Terlawan/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 September 2012 untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang,....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Terlawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK. tertanggal 10 Juli 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding yang ternyata bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Tergugat suami istri Carolina Arif/Yohanes Tabut dalam perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.LTK melawan Robert Cipto Sunur sekarang sebagai Terlawan sehingga Pelawan harus tunduk pada putusan perkara perdata Nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.LTK (yang hendak dieksekusi, kemudian Pelawan melakukan perlawanan) dan disamping itu tidak ada hal-hal yang baru sebagai dasar keberatan dari Pelawan/Pembanding yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga
putusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor :
03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK tanggal 10 Juli 2012 dapat
dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak
Pelawan/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik
dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan
Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat Peraturan hukum Perundang-undangan,
khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta R.Bg ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pelawan/
Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka
Nomor : 03/Pdt.Plw/2012/PN.LTK tanggal 10 Juli 2012
yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk
membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari
RABU tanggal 12 Desember 2012 oleh kami : ANDARIAS
K. PARUASAN, SH. sebagai Hakim
Ketua, TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. dan MAHFUD
SAIFULLAH, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 98/PEN.PDT/2012/PTK tanggal 19 Oktober 2012,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 07 Januari
2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF
FAOT, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.

ANDARIAS K. PARUASAN, SH.

TTD.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Proses penyelesaian perkara..... Rp. 139.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-*

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP. 195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)